

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Memporniagakan Satwa Langka Dalam Keadaan Hidup (STUDI KASUS PN MEDAN 2990/PID.B./LH/2019/PNMDN)

Analysis of Legal Protection of the Trade of Rare Animals in Alive State (MEDAN PN CASE STUDY 2990/PID.B./LH/2019/PNMDN)

Pius Fendy Prawira^{a,1}, Bobby Daniel Simatupang^{b,2}

^{a,b}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama
piusfendyp@gmail.com¹, danielsimatupang@gmail.com²

ABSTRAK

Dihadapan hukum atas perbuatan dimana dilakukan. Karena pertanggungjawaban pidana dilandaskan pada gagasan bahwa sebuah perbuatan bisa dihukum bahkan dengan tidak adanya kesalahan (*Geen straf zonder schuld*; *Actus non facit reum nisi mens sis rea*), maka tidak seluruh orang bisa dikenakan hukum pidana dalam situasi ini. Hal ini karena satu-satunya hal yang bisa dikenakan hukum pidana ialah jika orang tersebut cakap melaksanakan perbuatan hukum dengan pemahaman bahwa pertanggungjawaban pidana dilandaskan pada sikap mental pelaku dan bukan pada perbuatannya. Hanya tindak pidana dengan pertanggungjawaban mutlak (*Strict liability*) dimana dikecualikan dari asas *actus reus* dan *mens rea*; dalam kasus ini, pembuktian kesalahan maupun *mens rea* tidak diperlukan. Kesalahan pidana ialah penerapan kewajiban seseorang agar dapat menanggung segala risiko maupun akibat hukum yang mungkin timbul dari tindak pidana dimana dilakukannya. Kapasitas pelaku untuk bertanggung jawab diperlukan untuk kesalahan pidana ini. di mana setiap orang diharapkan bertanggung jawab kepada orang lain dan mampu memilih antara benar dan salah, termasuk pertanggungjawaban pidana atas pengangkutan satwa dilindungi dalam keadaan hidup secara melawan hukum. Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa dalam dakwaan tunggal, terdakwa RAMADHAN dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a dan Pasal 40 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 terkait Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan cara mengangkut, memelihara, mempunyai, menyimpan, dan memorniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dengan tidak izin.

Kata Kunci : Perlindungan, Satwa, Dalam keadaan hidup.

ABSTRACT

For what has been done, before the law. In this instance, not everyone can be subject to criminal law because the only requirement is that the subject be able to carry out legal actions while being aware that the criminal liability principle states that an act is punishable even in the absence of fault (*Geen straf zonder schuld*; *Actus non facit reum nisi mens sis rea*). This means that the criminal liability assessment is focused on the mental attitude of the offender rather than an evaluation of his actions. The sole exception to the *actus reus* and *mens rea* principles is in cases of strict responsibility, or absolute liability, when proof of fault or *mens rea* is not required. A person's obligation to assume all risks and legal ramifications resulting from the act they have committed is embodied in criminal culpability. The capacity to be responsible is a prerequisite for criminal culpability. where everyone is expected to take responsibility for others and be able to choose between right and wrong, including legal responsibility for the unlawful transportation of live protected animals. In accordance with the public prosecutor's explanation, the defendant RAMADHAN was found legally and convincingly guilty in a single indictment of violating Article 21 paragraph (2) letter a and Article 40 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1990 concerning the Conservation of Natural Resources and Ecosystems by storing, possessing, maintaining, transporting, and trading in protected animals in a living condition without permit.

Keywords : Protection, Animal, Of living.

Info Artikel :

*Disubmit: 04 Januari 2024**Direview: 02 Februari 2024**Diterima : 07 Maret 2024**Copyright © 2024– Journal UPU. All rights reserved.*

1. PENDAHULUAN

Kepunahan satwa yang dilindungi terancam karena eksploitasi serius yang mungkin terjadi akibat perdagangan satwa. total satwa yang dilindungi cukup sedikit karena laju pertumbuhannya yang sangat lambat dan karena manusia yang tinggal di dekat habitat satwa memanfaatkan kekayaan satwa dengan memperdagangkan makhluk yang seharusnya dilindungi. Salah satu ciri pulau tempat tinggal satwa ialah keberadaan satwa di lingkungan alamnya. Satwa-satwa ini cukup jarang ditemukan di lingkungan aslinya di Indonesia. Satwa dibagi jadi dua kategori: dilindungi dan tidak dilindungi. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor *P.19/Menhut-RI/2010* terkait Klasifikasi dan Tata Cara Penetapan total Satwa Buruan melarang perdagangan maupun pemeliharaan satwa yang dilindungi dengan tidak izin. Yang termasuk dalam kategori ini ialah Trenggiling, Harimau Jawa, Gajah Sumatera, Burung Cendrawasih, Kakatua, Anoa, Badak Bercula Satu, Orangutan, Harimau Sumatera, dan masih banyak lagi spesies udara, air, dan darat, lain yang terancam punah. Karena sudah ditemukan di alam, hewan ini dilindungi; oleh karena itu, diyakini bahwa mereka akan punah jika terus dibunuh agar dapat diperdagangkan. Karena populasi mereka hampir punah akibat perburuan liar dan perdagangan gelap yang terus terjadi di Indonesia, hewan langka ini sulit ditemukan di lingkungan aslinya¹. Salah satunya ialah Kakatua, spesies burung dengan tingkat kecerdasan tinggi yang banyak dicari orang dan diperdagangkan untuk keuntungan pribadi, khususnya untuk keperluan hiburan contohnya sirkus maupun tempat hiburan lainnya. Seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, berburu hewan liar juga jadi hobi maupun sumber kesenangan bagi sebagian orang.²

Perdagangan satwa liar ialah ancaman yang sangat besar bagi kelangsungan hidup satwa liar, terutama bagi spesies yang sudah terdaftar sebagai satwa langka. Harga satwa akan semakin mahal seiring dengan kelangkaannya. Manusia terus menerus membunuh dan memperdagangkan spesies yang dilindungi karena nilai ekonomis yang sangat besar dari makhluk ini, baik secara utuh maupun hanya bagian-bagian tubuhnya saja. Perburuan dan penjualan satwa liar yang dilindungi secara ilegal ialah kejahatan kepada satwa yang sistematis dan berjangkauan. Satwa liar didefinisikan sebagai seluruh hewan yang masih mempunyai ciri-ciri liar dan bisa ditemukan di darat, di air, maupun di udara, baik yang hidup bebas maupun yang sudah dijinakkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1990 terkait Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Masyarakat tidak bisa membedakan antara spesies yang dilindungi dan yang tidak dilindungi, serta memelihara, mempunyai, menembak, dan memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi ialah tindakan yang melanggar hukum³. Melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Terancam

¹ Widada Sri Mulyati dan Hiroshi Kobayashi, *Sekilas terkait Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Jakarta: Ditjen PHKA, 2006, hal. 26.

² Widada Sri Mulyati dan Hiroshi Kobayashi, *Sekilas terkait Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Jakarta: Ditjen PHKA, 2006, hal. 26.

³ Pebriansyah Ariefana, “Kejahatan Satwa Liar Dilindungi 2015-2018 Naik”, diakses dari <http://amp-suara-com.cdn.ampproject.org>,

Punah (CITES), satu-satunya perjanjian maupun traktat internasional yang bertujuan agar dapat mencegah perdagangan internasional dan eksploitasi spesies tumbuhan dan hewan liar yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan bisa membahayakan kelestariannya. Hukum internasional diubah jadi hukum nasional dengan cara ini. Dengan diterimanya CITES, Indonesia kini terikat oleh perjanjian tersebut, yang mengamanatkannya agar dapat melindungi spesies yang terancam punah dari perdagangan global.

Dalam perkara terdakwa, Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan proses pemeriksaan yang baku pada tingkat pertama sudah memberikan putusan sebagai berikut. Nama lengkap: RAMADHAN; tempat lahir: Pangkalan Susu; umur: 38 tahun; tanggal lahir: 15 Maret 1981; jenis kelamin: laki-laki; kewarganegaraan: Indonesia; tempat tinggal: Dudun VII a Jalan Veteran No.99 Pasar X Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Agama Islam, berusaha sendiri, dan menempuh pendidikan STM. Penahanan terdakwa oleh penyidik Terdakwa tidak dilaksanakan penahanan. Terdakwa ditahan mulai tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019 oleh Jaksa Penuntut Umum (*Tahanan Kota di Kota Medan*). Majelis hakim memutuskan tidak dilaksanakan penahanan. Berlandaskan surat dakwaan NO.REG.PERK: PDM - 1444/Eku.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019, terdakwa RAMADHAN ditemukan di sebuah toko burung di Dusun VII.a Jalan Veteran No. 99 Pasar X, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, sekitar pukul 13.30 WIB, maupun setidaknya-tidaknya pada sebuah waktu di bulan Juli 2019, di tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan berlandaskan Pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana terdakwa bertempat tinggal, beristirahat/terakhir ditempati, ditemukan, maupun ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa apabila tempat kediaman sebagian besar saksi dimana dipanggil lebih dekat dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya melaksanakan tindak pidana⁴, “*menyimpan, mempunyai, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dengan tidak mempunyai izin*” berupa 2 (*dua*) ekor Burung Beo Mentawai “Tiong Emas”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis

Menganalisis sebuah item melibatkan pengkarakterisasian komposisinya, menyusun kembali bagian-bagian penyusunnya untuk penelitian lebih lanjut, dan memantau bagaimana objek tersebut berperilaku. Analisis, sebagaimana dipergunakan dalam linguistik, ialah studi dimana dilaksanakan pada sebuah bahasa agar dapat melihat secara menyeluruh strukturnya. Namun, istilah "analisis" juga bisa merujuk pada prosedur berbasis laboratorium dimana dipergunakan agar dapat menentukan komposisi sebuah bahan dalam sampel. Analisis ialah versi konvensional dari frasa ini, yang berasal dari kata bahasa Inggris analysis. Ketika dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, akhiran ysis dijadikan isis. Bentuk analysis muncul sebagai hasil dari bahasa Belanda.

⁴ PN MEDAN 2990/PID.B./LH/2019/PN MDN

B. Perlindungan Hukum

Definisi perlindungan hukum ialah dipersempit dari kata perlindungan, dimana diberikan oleh hukum saja dalam hal ini. Adanya hak dan kewajiban dimana dalam konteks ini, hak dan kewajiban dimana dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam hubungannya dengan sesama dan lingkungannya juga terkait dengan perlindungan dimana diberikan oleh hukum. Manusia mempunyai hak dan tanggung jawab agar dapat melaksanakan tindakan hukum sebagai subjek hukum. sebuah kondisi hukum secara universal dipahami sebagai pemberian perlindungan hukum. Secara umum, terdapat dua jenis perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif pada hakikatnya ialah pencegahan dimana dipersepsikan sebagai pencegahan. Bagi kegiatan pemerintahan dimana dilandaskan pada kebebasan bertindak, perlindungan hukum preventif sangat penting karena mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Peraturan perundang-undangan memberikan semacam perlindungan hukum preventif dengan membatasi pelaksanaan tugas dan mencegah terjadinya pelanggaran. Tujuan dari Perlindungan Hukum Represif ialah agar dapat menyelesaikan konflik yang timbul akibat pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini, yang berbentuk sanksi atas pelanggaran, ialah perlindungan hukum yang terakhir.⁵

C. Memporniagakan Satwa Liar

Penyelundupan satwa dilindungi masih marak, dan perdagangan satwa langka ialah kejahatan yang terorganisasi dengan baik dengan modus kepemilikan, pemeliharaan, dan jaringan yang kuat. Dalam beberapa kasus, eksportir satwa langka yang mempunyai izin resmi terlibat dalam perdagangan satwa liar ilegal. Perdagangan satwa liar ilegal didefinisikan sebagai perdagangan satwa yang dilindungi dengan tidak mengikuti hukum yang berlaku, baik dengan menjualnya dalam keadaan hidup agar dapat dipelihara maupun dalam bentuk hewan dimana diawetkan, dimana dilaksanakan oleh sebagian orang agar dapat memanfaatkan organ hewan sebagai bahan obat tradisional. Perdagangan hewan langka inilah yang jadi penyebab punahnya satwa langka. Rusa kesturi berkepala hitam, kakatua, burung cendrawasih kecil, taring, kura-kura sisik, kura-kura berleher panjang, telapak tangan, empedu, cakar, beruang madu bertaring, bayi orangutan, dan bagian tubuh harimau sumatera dimana diselundupkan dalam bentuk tulang cakar, gigi, serta kulit ialah beberapa contoh jenis hewan dimana diperdagangkan.⁶ Salah satu risiko kepada kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia ialah perdagangan satwa liar ilegal. Adanya kegiatan perdagangan satwa liar ini bisa menyebabkan kelangkaan, ketidakseimbangan ekologi, dan kemungkinan punahnya spesies tertentu karena satwa yang dilindungi memegang peranan penting dalam menjaga keutuhan lingkungan. Perdagangan satwa liar juga berpotensi menimbulkan penularan penyakit zoonosis yang ialah bahaya serius lainnya.⁷

⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_satwa_liar_yang_dilindungi_di_Indonesia

⁷ <https://forestation.fkt.ugm.ac.id/2022/11/06/perdagangan-satwa-liar-dan-ancaman-penyakit-zoonosis-yang-menyertainya>

3. METODE

Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni disebut penelitian hukum kepustakaan karena dilaksanakan dengan menelaah putusan Pengadilan Negeri MEDAN 2990/PID.B./LH/2019/PN MDN dan hanya mempergunakan data sekunder maupun bahan pustaka. Dalam hal ini, penulis mencari dan mengumpulkan informasi dengan cara penelitian kepustakaan dengan membaca sumber-sumber contohnya UU Nomor 5 Tahun 1990 terkait Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, buku-buku dimana ditulis oleh pakar hukum, akademisi, dan ilmuwan yang berkecimpung dalam permasalahan dimana dibahas dalam tesis ini. Selain itu, data yang terkumpul juga melalui analisis kualitatif sebelum disajikan secara deskriptif dan sah.

Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier ialah tiga kategori dan sumber bahan hukum dimana dipergunakan dalam ilmu hukum. Berikut ini ialah sumber dokumen hukum dimana dipergunakan penulis dalam penelitian ini:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah dokumen hukum tertulis yang berasal dari catatan resmi, putusan pengadilan, notulen legislatif, UU, dan peraturan. Berikut ini ialah dokumen hukum utama dimana disebutkan:

- Kitab UU hukum pidana (KUHPidana)

B. Bahan Hukum Sekunder

Penulisan buku ilmiah terkait ilmu hukum ialah prioritas utama dalam hal bahan sekunder. Karya-karya ini sering kali memberikan dasar-dasar dan perspektif tradisional para ilmuwan dan akademisi hukum yang berkualifikasi tinggi. Sumber-sumber hukum sekunder berikut ini dipergunakan dalam penelitian ini:

- Artikel ilmiah di bidang hukum
- Makalah-makalah ilmiah dibidang hukum
- Buku-buku ilmiah dibidang hukum.
- Jurnal-jurnal ilmiah dibidang hukum.

C. Bahan Hukum Tersier

Dokumen hukum yang menjelaskan unsur hukum dasar dan sekunder disebut bahan hukum tersier. Antara lain:

- Situs internet yang berkaitan dengan penelitian terkait Hukum.
- Kamus Hukum
- Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal Berdasarkan Putusan Nomor: 2990 LH/2019/PN/PID.B./MDN

Karena pertanggungjawaban pidana dilandaskan pada gagasan bahwa sebuah tindakan bisa dihukum bahkan dengan tidak adanya kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*), tidak seluruh orang bisa dikenakan hukum pidana dalam situasi ini. Ini karena satu-satunya hal yang bisa dikenakan hukum pidana ialah jika orang tersebut

mampu melaksanakan tindakan hukum dengan pemahaman bahwa pertanggungjawaban pidana dilandaskan pada sikap mental pelaku daripada tindakannya. Satu-satunya kejahatan dimana dikecualikan dari prinsip *actus reus* dan *mens reus* ialah kejahatan yang melibatkan *strict liability*, maupun tanggung jawab absolut, dalam hal ini pembuktian *mens rea* maupun kesalahan tidak diperlukan. memerlukan tanggung jawab pidana atas pergerakan hidup hewan yang dilindungi secara melawan hukum. Berlandaskan uraian jaksa penuntut umum, terdakwa RAMADHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan tunggal atas pelanggaran Pasal 21 ayat (2) huruf a dan Pasal 40 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 terkait Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan cara menyimpan, mempunyai, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dengan tidak izin. Berlandaskan dakwaan tersebut di atas, diketahui bahwa terdakwa dalam hal ini melaksanakan perbuatan pidana dimana diancam dengan pidana sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP.:

- a. Orang menyuruh melaksanakan, yang melaksanakan, dan turut serta melaksanakan tindak pidana; b. Orang yang dengan sengaja mengajak orang lain maupun tipu daya, melaksanakan tindak pidana dengan ancaman, dengan mempergunakan kekerasan, menyalahgunakan wewenang maupun martabat, menjanjikan maupun menawarkan sesuatu, maupun dengan memberikan kesempatan, sumber daya, maupun pengetahuan.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama dua bulan di bulan Ramadan dikurangi masa tahanan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah pidana kurungan selama tiga bulan. Keterangan saksi dan dokumen pendukungnya antara lain:

1. BENNY SYAHPUTRA SH.
2. Chaira Tisna
3. Dede Syahputra Tanjung

B. UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Keaneka Ragaman Hayati Dan Ekosistem

Meskipun hal ini tidak disebutkan secara jelas dalam pengaturan UU Nomor 5 Tahun 1990 terkait Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, namun bisa ditemukan dalam Bab V Pasal 21 ayat (2) yang mengatur terkait pengawetan jenis tumbuhan dan satwa: Dan diterangkan pada Pasal 21 Setiap orang dilarang untuk :

- (1) mencuri, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, maupun mempunyai telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4) yang mengatur terkait hukum pidana juga menjelaskan terkait ketentuan ancaman pidana.
- (2) memperdagangkan, menyimpan, maupun mempunyai kulit, badan, maupun bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi maupun hasil olahan dari bagian-bagian tersebut, maupun memindahkannya dari satu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam maupun di luar wilayah Indonesia;
- (3) memindahkan satwa dilindungi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia;
- (4) menyimpan, menguasai, mengangkut, dan memperjualbelikan satwa dilindungi dalam keadaan mati;

- (5) mengambil, menyakiti, membunuh, menyimpan, mempunyai, memelihara, memindahkan, dan memperjualbelikan satwa dilindungi dalam keadaan hidup;

Berlandaskan UU Nomor 5 Tahun 1990 terkait Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terdapat beberapa faktor yang jadi tantangan dalam pengelolaan satwa dilindungi, yakni:

a. Faktor UU

Meskipun sudah menetapkan sanksi pidana yang berat, UU Nomor 5 Tahun 1990 terkait Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya belum berhasil diimplementasikan dalam praktik. Dalam praktiknya, penegak hukum menegakkan hukum dengan memberikan hukuman penjara yang jauh lebih ringan dari dimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak membuat para pelanggar jera dan akibatnya mereka bisa mengulangi kejahatannya.

b. Faktor Penegakan Hukum

Salah satu komponen kunci keberhasilan penegakan hukum ialah pola pikir maupun karakter para petugasnya sendiri. Sebab, aparat penegak hukum secara alami akan menegakkan hukum secara efektif dan sempurna jika mempunyai sikap profesional dan standar moral yang tinggi. Supremasi hukum tidak akan bisa dipertahankan jika aparat penegak hukum tidak mempunyai sikap profesional.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Jika penegak hukum mempunyai sumber daya dan fasilitas yang memadai, maka penegakan hukum akan berjalan dengan efektif. Sumber daya dan fasilitas tersebut meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih, peralatan yang memadai, pendanaan yang memadai, dan sebagainya. Namun pada kenyataannya, kebutuhan tersebut belum terpenuhi sehingga jadi penyebab utama berbagai tantangan dimana dihadapi oleh petugas di lapangan. Tantangan tersebut meliputi kurangnya tenaga penyuluh, perlunya petugas agar dapat mendatangi rumah-rumah guna melaksanakan penyuluhan, kurangnya staf, keterbatasan anggaran, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

d. Faktor Masyarakat

Kesadaran masyarakat kepada satwa yang dilindungi masih rendah. Saat ini kesadaran masyarakat kepada jenis satwa yang dilindungi oleh UU masih sangat minim, dan banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya melindungi satwa. Meskipun menyadari adanya sanksi berat dan denda yang akan dijatuhkan kepada pelaku perdagangan satwa liar ilegal, sebagian masyarakat masih saja melaksanakan tindakan nekat dan tidak menyadari pentingnya satwa yang dilindungi bagi lingkungannya. Tujuan penegakan hukum kepada perlindungan satwa ialah agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat kepada pentingnya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan satwa secara umum dan khususnya jenis satwa tertentu. UU Nomor 5 Tahun 1990 terkait Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bisa dilihat dari data statistik di atas..

C. Perlindungan Dan Pelestarian Satwa Langka Di Indonesia

Apabila sebuah jenis hewan memenuhi tiga syarat, maka jenis tersebut bisa ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi, yakni: pertama, total populasinya sangat sedikit; kedua, total individu di alam liar menurun drastis; dan ketiga, sebarannya terbatas (endemik). Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 terkait Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yakni Pasal 5 ayat (1). Pernyataan ini penting agar dapat dipahami karena memudahkan identifikasi jenis-jenis satwa langka yang dilindungi dan karena dengan

adanya perlindungan hukum dan upaya konservasi kepada satwa langka yang sudah ada, kepunahan satwa langka bisa dihentikan. Hak Asasi Manusia (HAM) dimana dilanggar oleh orang lain dilindungi oleh UU, merujuk Satjipto Rahardjo, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa memanfaatkan seluruh hak dimana diberikan oleh UU. Kepunahan spesies langka disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- Perburuan Ilegal

Prevalensi perburuan liar meningkat, terutama seiring dengan kemajuan teknologi. Strategi dan teknik pemburu dan pedagang gelap terus berkembang. Mereka mempraktikkan simbiosis mutualisme, yakni saling membantu karena ketersediaan barang, merujuk Dwi Adhiasto, peneliti dan spesialis biokriminologi pada program Bangun Indonesia Untuk Jaga Alam demi Keberlanjutan (BIJAK) USAID. Rantai kejahatan berkembang dari pemburu jadi pedagang dan pengepul besar.

- Penyakit Genetik

Hewan yang populasinya sudah terbatas bisa punah karena penyakit keturunan yang mematikan. Perkawinan sedarah lebih mungkin terjadi jika tidak ada pasangan kawin lain yang tersedia, baik di alam liar maupun di penangkaran. Perkawinan sedarah mengurangi keragaman genetik dimana diperlukan agar dapat meningkatkan jangkauan aksi sistem kekebalan tubuh karena kerabat sering kali mempunyai susunan genetik yang sama. Harapan hidup sebuah populasi juga bisa diturunkan oleh penumpukan mutasi yang merugikan dimana disebabkan oleh perkawinan sedarah.

- Konversi Hutan

Salah satu masalah yang jadi perhatian kepada menurunnya total makhluk langka ini ialah eksploitasi hutan yang berlebihan dan pembakaran hutan untuk tujuan pemukiman. Selain itu, sejak tahun 1970-an, industri penebangan liar sudah berkembang pesat. Pada titik ini, sektor kayu Indonesia mulai berkembang. Tujuan awal dari perusahaan-perusahaan kayu ini ialah agar dapat meningkatkan produksi kayu Indonesia di masa depan. wilayah hutan dibuka untuk pertambangan, tanaman, maupun penggunaan lainnya. Saat ini, Indonesia menghadapi masalah yang bisa membahayakan kemampuan spesies yang terancam punah untuk bertahan hidup di lingkungan alaminya. Karena faktor-faktor termasuk kebakaran hutan, pertumbuhan pemukiman, dan penggunaan kawasan hutan non-prosedural, hewan kehilangan ratusan hektar hutan setiap tahun yang berfungsi sebagai rumah dan habitat mereka. Tentu saja, pemerintah belum melaksanakan pekerjaan yang baik dalam memberikan perlindungan hukum bagi spesies yang terancam punah dimana dianiaya oleh orang-orang yang ceroboh setelah perubahan ini.

D. Jenis-jenis Satwa Yang Dilindungi

Mayoritas satwa langka Indonesia terancam punah. Karena kelangkaannya, pemerintah dituntut agar dapat melestarikan satwa langka tersebut. Hal ini sebagai upaya menjaga kelestarian satwa langka yang saat ini masih ada. Selain itu, juga agar dapat mencegah

perdagangan satwa langka tersebut secara bebas. Ada beberapa jenis satwa langka di Indonesia yang terancam punah maupun hampir punah dan perlu dilindungi, antara lain:

1. Harimau Sumatera

Harimau Sumatera ialah spesies harimau terakhir di Indonesia. Akibat perburuan yang terus-menerus, populasi harimau Sumatera semakin menurun. Tingginya permintaan kulit harimau tidak bisa dilepaskan dari hal ini.

2. Orang Hutan

Hewan khas Indonesia, orangutan, mendiami hutan Kalimantan dan Sumatra. Populasi orangutan di Indonesia sedang menurun.

3. Komodo

Kadal terbesar di dunia ialah Komodo. Hanya di Indonesia, yakni di Kepulauan Flores, orang-orang Komodo tinggal terutama di Kepulauan Komodo.

4. Gajah Sumatera

Hanya Pulau Sumatera yang jadi rumah bagi gajah Sumatera, subspecies gajah Asia. Dibandingkan dengan subspecies gajah India, gajah Sumatera mempunyai postur tubuh yang lebih kecil. Hewan terbesar di Indonesia ialah gajah Sumatera.

5. Badak Bercula Satu

Salah satu satwa langka yang jadi ciri khas Indonesia ialah badak bercula satu. Badak ini bisa ditemukan di hutan Ujung Kulon, meskipun saat ini jumlahnya hanya sekitar 50 ekor.

6. Burung Beo Mentawai

Berlandaskan PermenLHK No. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terkait Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, Jalak Mentawai termasuk jenis burung yang dilindungi. Karena habitatnya yang sudah terancam punah, burung ini masuk dalam kategori burung yang dilindungi. Burung ini biasanya diburu dan diperdagangkan secara ilegal.

E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Secara Ilegal

Selain manfaat bagi para pihak yang terlibat, pertimbangan hakim ialah salah satu komponen terpenting dalam mewujudkan nilai penegakan hukum, yang meliputi unsur keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Dengan demikian, pertimbangan hakim harus diperhatikan secara benar, cermat, dan tepat⁸. Karena putusan pengadilan ialah puncak dari sebuah perkara pidana, Sudarto berpendapat bahwa hakim harus mempertimbangkan faktor sosial, filosofis, dan hukum.⁹ Kekuasaan negara yang merdeka agar dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka penyelenggaraan Negara Hukum Republik Indonesia, diartikan sebagai kekuasaan kehakiman dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman. Hal ini menunjukkan bahwa hakim diberi kewenangan penuh dalam menjalankan tugasnya agar dapat menegakkan keadilan.

⁸ Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Pengadilan cet-5. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.*

⁹ Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm.67.*

Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan tidak seorang pun boleh mencampuri hakim, kecuali sebagaimana diizinkan oleh UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bisa pula dibaca sebagai perwujudan kemerdekaan hakim. Hakim bisa mempergunakan diskresi ini agar dapat menjatuhkan pidana berlandaskan pertimbangannya sendiri.¹⁰

Dalam Putusan Nomor 2990 LH/2019/PN/PID.B./MDN, pengadilan mempergunakan kriteria berikut agar dapat menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku yang secara melawan hukum sudah mengangkuat satwa dilindungi dalam keadaan hidup:

a. Pertimbangan yuridis

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a dan Pasal 40 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 terkait Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur pasal dimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Berlandaskan keadaan persidangan, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa RAM

HAN sudah melaksanakan perbuatan mengangkuat satwa dilindungi dalam keadaan hidup secara melawan hukum. Terdakwa dijatuhi hukuman oleh pengadilan dengan pidana penjara selama dua bulan dikurangi masa tahanan, dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) subsidi tiga bulan kurungan.

b. Pertimbangan filosofis

Majelis hakim berpendapat bahwa hukuman penjara dan denda dimana dijatuhkan kepada terdakwa ialah bentuk hukuman dimana diharapkan bisa memberikan efek jera bagi dirinya, sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukuman dan kembali bermasyarakat.

c. Pertimbangan sosiologis

Berlandaskan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, majelis hakim menentukan hukuman yang sesuai. Keadaan yang memberatkan ialah bahwa kegiatan terdakwa bisa merusak lingkungan dan menyebabkan kepunahan spesies. Pengakuan bersalah terdakwa yang jujur, sikap sopannya di pengadilan, fakta bahwa ia tidak pernah dihukum, dan kewajiban keluarganya ialah keadaan yang meringankan. Merujuk hukum pidana, ada tiga persyaratan untuk tanggung jawab pidana maupun rasa bersalah, khususnya:

- 1 Kemampuan agar dapat meminta pertanggungjawaban maupun meminta pertanggungjawaban kepada pelaku.
- 2 Adanya perbuatan melawan hukum, yakni keadaan psikologis pelaku sehubungan dengan tindakannya dimana disengaja dan perilakunya yang ceroboh maupun lalai.
- 3 Tidak ada pembelaan maupun penjelasan yang bisa membebaskan pelaku dari kesalahan pidana.¹¹

¹⁰ Roeslan Saleh, 1987, *Op. cit.*, hlm. 65.

¹¹ Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 46

KESIMPULAN

Berlandaskan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti bisa mengambil kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tindak pidana kepada satwa liar yang dilindungi belum efektif dalam menekan tindak pidana perdagangan satwa liar karena hukuman dimana dijatuhkan kepada pelaku tidak memberikan efek jera. Sebaliknya, negara dimana dirugikan karena tindakan pelaku perdagangan satwa liar berpotensi menyebabkan punahnya satwa liar yang dilindungi. Teori restorative justice bisa diterapkan pada nilai-nilai yang bisa mendorong seluruh masyarakat kepada kondisi sosial yang berkontribusi kepada perilaku pelaku ketika optimalisasi upaya hukum ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perdagangan satwa liar dalam pemidanaannya belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, perlu adanya peningkatan koordinasi yang sinergis antar instansi pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa liar yang dilindungi agar bisa mencegah terulangnya kembali perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya tujukan kepada kedua orang tua saya yang sudah mendidik saya sejak dini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pembimbing saya, Bapak Bobby Daniel Simatupang, SH.MH, atas saran dan masukannya kepada karya tulis ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para guru besar Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama yang sudah membantu saya dalam proses belajar mengajar selama menempuh pendidikan, serta kepada Dekan Fakultas Hukum, Ibu Fani Budi Kartika, SH.MH, dan Ketua Program Studi, Ibu Fitri Yani, SH.MH. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum. Penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bisa dimanfaatkan sebagai ilmu pengetahuan.

REFERENSI

1. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum>
2. <https://ksdae.menlhk.go.id/info/6685/apa-hukumnya-mempunyai-satwa-yang-dilindungi-.html>
3. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum>
4. <https://ksdae.menlhk.go.id/info/6685/apa-hukumnya-mempunyai-satwa-yang-dilindungi-.html>
5. https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_satwa_liar_yang_dilindungi_di_Indonesia
6. <https://forestation.fkt.ugm.ac.id/2022/11/06/perdagangan-satwa-liar-dan-ancaman-penyakit-zoonosis-yang-menyertainya>
7. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Kamus versi online/daring (dalam jaringan)
8. Mukti Aro. 2004. Praktek Perkara Pengadilan cet-5. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.
9. Moeljatno. 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 46

10. Pebriansyah Ariefana, “Kejahatan Satwa Liar Dilindungi 2015-2018 Naik”, diakses dari <http://amp-suara-com.cdn.ampproject.org>,
11. PN MEDAN 2990/PID.B./LH/2019/PN MDN
12. Roeslan Saleh, 1987, Op. cit., hlm. 65.
13. Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
14. Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm.67
15. Widada Sri Mulyati dan Hiroshi Kobayashi, Sekilas terkait Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Jakarta: Ditjen PHKA, 2006, hal. 26.